

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ditetapkan dalam rangka mendukung pengelolaan media informasi guna meningkatkan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik serta optimalisasi diseminasi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dalam keputusan ini ditetapkan susunan Pengelola Media Informasi yang terdiri atas Dewan Redaksi, Pimpinan Redaksi, Redaksi Berita, Redaksi Dokumentasi, Reporter Berita, serta Desain Grafis, Operator Website, dan Media Sosial. Masing-masing unsur memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, produksi konten, publikasi, serta pengembangan media informasi KPU.

Pengelola Media Informasi bertugas memastikan penyajian informasi yang akurat, aktual, dan dapat diakses oleh publik melalui berbagai kanal media, termasuk website dan media sosial. Dengan adanya struktur ini, diharapkan pengelolaan media informasi dapat berjalan secara profesional, terintegrasi, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata Kunci : Penetapan; Pengelola Media Informasi; KPU Kabupaten Karanganyar.